



GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG

NUMBER : G/ 283 /B.IV/HK/91.

T E N T A N G

PROMULGATION OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND REGION OF LAMPUNG SOUTH NUMBER 21 YEAR 1991 CONCERNING THE ARRANGEMENT OF ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF REGIONAL REVENUE OFFICE OF THE SECOND REGION OF LAMPUNG SOUTH

GOVERNOR OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 10 Januari 1991, Nomor.188.342/673/28.H/1991 perihal pengajuan 24 (dua puluh empat) Macam Peraturan Daerah Kab. Dati II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 23 Tahun 1989.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Dalam konsideran "Mengingat" nomor urut 15 dihapuskan.

2. Pasal

2. Pasal 9 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

(3). urusan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan Keuangan.

3. Pasal 13 ayat (3) baris ke 6, kalimat setelah kata-kata PBB diubah sehingga berbunyi, "**kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak**".

4. Pasal 16 huruf c, Sub Seksi Anggaran diubah dan harus dibaca :

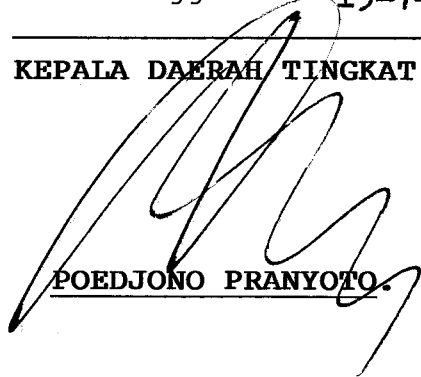
c. Sub Seksi Angsuran.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 15-7-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
4. Himpunan keputusan.